



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD

SK Nomor : 421.9/ 418 /Kept/403.101/2023

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan PAUD	:	KB MUTIARA BUNDA
Nama Pengelola / Kepala satuan	:	KHARISMA LARASDINAR,S.Pd.I
Alamat Satuan	:	Desa Sukowidi RT. 08 RW. 02 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan
Status	:	Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas **berlaku terhitung mulai tanggal :**
27 Maret 2023 s.d 27 Maret 2026



Magetan, 27 Maret 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN


Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 421.9/ 418 /Kept/403.101/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala **"Satuan PAUD" (Kelompok Bermain) MUTIARA BUNDA"** Desa Sukowidi RT. 08 RW. 02 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Nomor: 01/KB.MB/I/2023, Tanggal 17 Januari 2023 perihal: Perpanjangan Ijin Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain
- Menimbang : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
1. **Nama Satuan PAUD** : **Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA**
 2. **Alamat Satuan** : **Desa Sukowidi RT. 08 RW. 02 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan**
 3. **Nama Pengelola / Ka** : **KHARISMA LARASDINAR, S.Pd.I**
 4. **Alamat Pengelola / Ka** : **Desa Sukowidi RT 20 RW 06 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan**
 5. **Jenis Layanan** : **Kelompok Bermain**
- KEDUA : Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 27 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin
- KETIGA : Pemegang ijin wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
 2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
 5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Tembusan :

1. Penilik Kecamatan Kartoharjo
2. Arsip